

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH

Sebelum melihat lebih jauh tentang implementasi kebijakan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, maka menjadi penting melihat secara umum deskripsi wilayah penelitian di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, salah satu usaha pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Badan Restorasi Gambut ini bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

4.1 Wilayah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 11.481.22 KM², yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat 33 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Bengkalis. Sebagian

besar merupakan tanah organosol yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik terdapat di sungai, tasik serta pulau besar dan kecil. Batas-batas daerah Kabupaten Bengkalis adalah1 : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan meranti; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir (BPS Bengkalis, 2018).

Letak Kabupaten Bengkalis ini sangat strategis, karena disamping berada pada alur pelayaran internasional yang paling sibuk didunia, yakni Selat Malaka juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Negara Thailand (IMS-GT). Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu:

Tabel 4. 1 Nama Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	514.00
2	Bantan	Selat Baru	424.00
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128.00
4	Siak Kecil	Lubuk Muda	742.21
5	Mandau	Air Jamban	937.47
6	Rupat	Batu Panjang	896.35
7	Rupat Utara	Tanjung Mendang	628.50
8	Pinggir	Pinggir	2.503.00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2018

Kecamatan Siak Kecil ini memiliki keunikan, karena letak wilayahnya bukan di Kabupaten Siak, melainkan di Kabupaten Bengkalis namun namanya tetap Siak Kecil. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Siak merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Menurut keterangan masyarakat posisi Kecamatan Siak Kecil sendiri sebelum akhirnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Bengkalis sejak awal menjadi terik ulur antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Siak yang akhirnya keputusan bahwa Kecamatan Siak Kecil menjadi kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Dari proses dan keunikan ini banyak juga masyarakat yang bertanya apa sebenarnya yang menjadi kelebihan potensi kecamatan tersebut sehingga bisa dikatakan ada dua pemerintahan Kabupaten yang memperebutkan untuk

mendapatkan wilayah ini, kesimpulan sederhana masyarakat adalah karena di Kecamatan Siak Kecil ini terdapat potensi kandungan minyak bumi yang besar, hingga saat ini telah terdapat banyak sumur bor untuk eksploitasi dari dalam perut bumi.

Potensi sumber daya alam yang terdapat di siak kecil tersebut mestinya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur masyarakat lokal, namun kenyataannya harapan masyarakat setempat jauh dari kenyataan. Sejarah Desa Muara Dua yang terdapat di Kecamatan Siak Kecil sendiri pertama kali bisa dilalui kendaraan roda 4 (mobil) bulan Desember 2004. Sebelumnya akses jalan yang digunakan oleh masyarakat masih sangat sulit oleh karenanya dahulu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah perahu (pompong). Untuk lebih jelasnya mengenai tata letak Kecamatan Sia Kecil bisa dilihat dalam peta berikut ini:



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bengkalis

Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka 2018.

Sementara lokasi penelitian ini terdapat di Desa Muara Dua yang secara astronomis berada di Koordinat Bujur : 101.975875 dan Koordinat Lintang : 1.034738 (Tim Asistensi Spasial BRG; 2019), dan secara administratif berada di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Bentuk wilayah 100 % datar sampai dengan berombak yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perekonomian masyarakat di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil. Secara geografis Desa Muara Dua merupakan dataran rendah dengan ketinggian wilayah mencapai 0 – 6 meter dari permukaan laut (Tim Asistensi Spasial BRG; 2019). Lokasi Desa Muara Dua memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Sungai Siak Kecil Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis.

2. Sebelah Selatan : Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kab. Siak, Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kab. Siak, Desa Perincit Kecamatan Sabak Auh Kab. Siak, Desa Temusai Kecamatan Bungaraya Kab. Siak, Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kab. Siak.
3. Sebelah Barat : Desa Bandar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis.
4. Sebelah Timur : Desa Sadar Jaya Siak Kecil Kab. Bengkalis.

Jalur perjalanan dari ibukota Propinsi Riau (Pekanbaru) untuk menuju Desa Muara Dua dapat dilalui dengan melewati Jalan Lintas Sei Pakning – Pekanbaru dengan jarak tempuh lebih kurang 210 KM, tidak melewati jalan kabupaten bengkalis dikarenakan akses jalan melalui kabupaten Siak lebih dekat daripada harus melalui ibukota kecamatan Siak Kecil lalu kemudian melewati ibukota kabupaten. Sementara untuk bisa ke ibukota kabupaten Bengkalis dari Desa Muara Dua harus melalui jalur laut, masyarakat biasanya akan menggunakan angkutan kapal laut (Kapal Ferry). Sementara untuk bisa ke ibukota Kecamatan dapat melewati Jalan Lintas Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan orbitasi berikut ini:

Tabel 4. 2 Orbitasi Desa Muara Dua

No	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibu Kota Kecamatan	
	Jarak :	50 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	1,5 jam
	Transportasi umum (travel)	1,45 jam (Rp.100.000,00)
2	Ke Ibu Kota Kabupaten	
	Jarak :	80 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	3 jam
	Transportasi umum (travel) dan Kapal Ferry	3,5 jam (Rp. 200.000,00)
3	Ke Ibu Kota Provinsi	
	Jarak :	210 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	4 jam
	Transportasi umum (travel)	5 jam (Rp. 150.000,00)

Sumber: Tim Asistensi Sosial BRG, 2019.

4.1.2 Potensi Wilayah

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ini sebagian besar adalah lahan gambut yang memiliki kerentanan terjadinya kebakaran atau dibakar pada saat musim kemarau datang. Meskipun di lahan gambut, wilayah penelitian di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ini mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari hutan, flora dan fauna, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, industri, tambang minyak bumi, serta potensi pariwisata. Untuk di lokasi penelitian sendiri perkebunan kelapa sawit, karet dan perikanan menjadi sektor

yang lebih menonjol dibanding dengan sektor lainnya yang secara langsung dalam penguasaan dan pengelolaan masyarakat setempat;

1. Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil yang juga menjadi komoditas yang dominan yang ditanam oleh petani. Luas lahan komoditas kelapa sawit yang terdapat di Desa Muara Dua Kecamatan Siak kecil ini mencapai 5.209 Hektar, dan kelapa sawit di desa ini baru mulai ditanam sejak tahun 1990-an awal. Salah satu alasannya adalah karena Desa Muara Dua ini merupakan desa transmigrasi yang masyarakatnya akan diproyeksikan sebagai petani komoditas kelapa sawit. Hal ini dapat di lihat dari adanya PT. Budi Daya Planstation (BDP) di Desa Muara Dua yang pernah berupaya untuk mengembangkan perusahaan dengan sistem inti-plasma sawit dengan masyarakat setempat akhirnya mengalami kendala dikarenakan manajemnnya yang tidak baik. PT. BDP memiliki lahan di Desa Muara Dua seluas 162 Hektar.

Pola penanaman yang dilakukan petani sawit yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan sistem baris. Dalam

satu hektar untuk kelapa sawit biasanya jarak tanamnya sawit antara pohon satu dengan yang lainnya jaraknya 9 meter sehingga dalam satu hektar ada 121 pokok tanaman sawit. Sementara hasil yang biasa akan didapatkan oleh petani mencapai sekitar 700 Kg, dengan harga Rp 800 – 1.000 perkilo gram. Apabila harganya saat ini mencapai Rp1.000/Kg maka pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 700.000 dalam sekali panen setiap hektarnya. Sawit biasanya baru bisa tumbuh menghasilkan buah saat berumur 5 tahun, dan setiap panennya biasanya akan dilakuka dalam waktu 2 minggu sekali. Setiap dalam hasil buah pada pohon kelapa sawit sangat tergantung dengan perawatannya terutama dalam hal pemupukan. Semakin rutin pemupukan dan perawatan maka hasil biji dari sawit pun akan baik dan berbobot (FDG, 2019), berikut adalah rincian dalam usaha pertanian perkebunan sawit di lokasi penelitian;

Tabel 4. 3 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit

Biaya Saprodi			
Bibit	500.000	48,54 %	Bibit yang digunakan bibit pabrik sebanyak 200 pokok dengan harga 25000 rupiah/pokok, pemupukan hanya dilakukan sekali saat tanaman berumur 1 tahun menggunakan MPK sebanyak 100 kg, dan herbisida diberikan sekali saat perawatan pra panen yang digunakan herbisida kontak.
Pupuk	180.000	17,48%	
Herbisida	300.000	29,13%	
Biaya Tenaga Kerja			
Upah angkut	50.000	4,85%	Mengangkut hasil panen dari kebun sampai ke pengepul menggunakan sepeda motor.
Tandan Buah Segar (TBS)	504.000		TBS yang dihasilkan 700 kg dengan harga 720 rupiah/kg. Panen pertama dilakukan setelah tanaman berumur 5 tahun dan panen berikutnya secara periodik, satu bulan dua kali.

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua 2019

2. Pekebun Karet

Karet merupakan komoditas perkebunan yang masih ada saat ini di Kecamatan Siak Kecil khususnya Desa Muara Dua, meskipun selalu mengalami penurunan dari segi luasan lahannya dari tahun ke tahun. Petani karet melakukan perombakan dari perkebunan karet menjadi perkebunan sawit, hal ini disebabkan masyarakat lebih memilih perkebunan kelapa sawit dari pada karet, mengingat sistem penggarapannya dilakukan setiap hari sementara kelapa sawit bisa dilakukan hanya satu kali dalam 2 minggu.

Pola produksi masyarakat dalam menghasilkan nilai ekonomisnya harus melakukan penyadapan setiap hari dan biasanya setiap pagi, sehingga pola produksi seperti ini dianggap cukup melelahkan bagi yang memiliki kebun karet dan akhirnya banyak masyarakat yang lebih memilih menggantinya menjadi perkebunan kelapa sawit. Saat ini harga jual karet (getah karet) dari petani hanya mencapai Rp.8.000 per kilo gramnya, dan harga inipun juga dinilai sangat rendah dari biasanya yang dapat mencapai Rp.10.000 per kilo gramnya (FGD, 2019), sehingga faktor anjloknya harga jual karet inilah yang semakin membuat petani karet beralih menjadi petani sawit.

3. Perikanan

Kelompok masyarakat nelayan di Kecamatan Siak Kecil khususnya di Desa Muara Dua memanfaatkan sungai terutama Sungai Siak Kecil sebagai tempat mencari ikan dengan alat-alat yang digunakan seperti perahu (pompong), jaring ikan, pancing, jala dan lainnya. Umumnya masyarakat disini yang menjadi nelayan adalah masyarakat yang ada dan tinggal di pinggiran sungai dan umumnya di dominasi oleh masyarakat asli (suku melayu). Masyarakat nelayan disini telah memiliki

kelompok sebagai wadah forum komunikasi antar sesama nelayan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan antar sesama nelayan. Kelompok nelayan di wilayah ini juga pernah mendapatkan bantuan alat tangkap ikan dan kapal dari Dinas terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan setempat.

4.1.3 Administrasi dan Pemerintahan


Lokasi penelitian di Desa Muara Dua adalah Desa Transmigrasi tahun 1982 dengan jumlah KK 430, yang berdomosili di Blok I & Blok H. Saat ini sebagian masyarakatnya menganggap Desa Transmigrasi itu gagal dengan alasan sebagian besar masyarakat yang pada awalnya di tempatkan di wilayah ini meninggalkan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Hal itu terjadi dikarenakan pada bulan Oktober 1983 sampai dengan April 1984 daerah tersebut dilanda bencana alam berupa Banjir selama 7 bulan. Sehingga pada tahun 1984 sampai dengan 1986 dilanda banjir kedua yang lebih besar selama 2 Tahun, sehingga penduduk di Blok H habis dan di Blok I tersisa lebih kurang 75 KK.

Kecamatan Siak Kecil Desa Muara Dua merupakan salah satu wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau yang terbentuk berdasarkan SK

Gubernur Riau Pada Tahun 1987. Pada hari sabtu tanggal 18 Desember 1993 keluarlah SK Gubernur Riau yaitu Bapak Suropto tentang pendefinitipan dari Desa Transmigrasi menjadi Desa definitif. Sehingga pada tahun 1993 itu nama Desa dirubah menjadi Desa Muara Dua yang meliputi Blok I dan Blok H, dengan nama sebelumnya Desa Mangku Jaya sejak tahun 1987. Pada tahun 1994 Bapak Cakim Yuswandi terpilih menjadi Kepala Desa Muara Dua sampai dengan tahun 2008. Sejak tahun 1994 sampai dengan 2010 penduduk Desa Muara Dua terus mengalami penambahan penduduk dan sampai saat ini menjadi 1.307 jiwa atau 392 KK.

Di lokasi penelitian ini Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Desa memiliki luas wilayah 8.061,47 hektar (80,61 km²) (Tim Asistensi Spasial BRG, 2019). Pada tahun 2019 penduduk Desa Muara Dua terdiri dari 392 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1.324 jiwa yang sebagian besar berasal dari pendatang. Hal ini dikarenakan Desa Muara Dua adalah Desa Transmigrasi yang berasal dari Jawa. Oleh karenanya desa ini penduduknya didominasi oleh suku Jawa, jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 701 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 623 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Muara Dua lebih banyak 53% dibandingkan jumlah penduduk perempuan 47%.



Gambar 4. 2 Grafik Jumlah Penduduk Desa Muara Dua

Sumber: Profil Desa Muara Dua 2018

Jumlah penduduk produktif atau jumlah usia angkatan kerja (15 - 64 tahun) laki-laki lebih besar 41% dari jumlah penduduk produktif perempuan 34%, begitu juga jumlah penduduk non produktif atau usia bukan angkatan kerja (0 - 14 tahun dan 65 tahun ketas) laki - laki 13% dan perempuan 12%. Secara keseluruhan usia penduduk produktif di Desa Muara Dua mencapai 899 jiwa atau mencapai 75 persen, sedangkan usia non produktif sebanyak 308 jiwa atau mencapai 25 persen dari jumlah total penduduk Desa Muara Dua dengan 693 Laki – Laki dan 614 Perempuan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Berdasarkan Kategori Produktif dan tidak produktif

Uraian	Kategori Usia			
	Usia Produktif		Usia Non Produktif	
Jenis Kelamin	L	P	L	P
Jumlah	523	435	187	179
Persentase	41%	34%	13%	12%

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua 2019

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) di lokasi penelitian adalah 53,34 persen yang artinya setiap 100 orang yang dianggap bekerja (usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang belum dianggap produktif. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun (keduanya disebut bukan usia angkatan kerja/usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (usia angkatan kerja/usia produktif).

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan di Desa Muara Dua

Pekerjaan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Petani/ Pekebun	250	77
Buruh Tani	134	68
Nelayan/Perikanan	75	-
PNS	3	6

Sumber: Profil Desa Muara Dua dan FGD 2019

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Muara Dua mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang

bekerja sebagai Petani atau pekebun berjumlah 327 jiwa, Buruh Tani 202 jiwa, Nelayan/ Perikanan berjumlah 75, PNS 9 jiwa. Selain itu ada pekejaan yang lainnya seperti Peternak, Pedagang, pegawai honorer, dan lainnya berjumlah 61 jiwa. Kategori pelajar dan ibu rumah tangga mendominasi data jenis pekerjaan masyarakat Desa Muara Dua berjumlah 218 untuk pelajar dan 309 untuk ibu rumah tangga, meski tercatat sebagai ibu rumah tangga perempuan di Desa ini sebagian besar tetap beraktifitas sebagai pekebun walaupun hanya sebagai aktifitas membantu kepala rumah tangga dalam merawat kebun yang dimiliki.

4.2 Luas Wilayah Penguasaan Lahan di Lokasi Penelitian

4.2.1 Luas Penguasaan Lahan Milik Rakyat

Lokasi penelitian di Desa Muara Dua terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Mangku Jaya dengan luas wilayah 13,30 KM², Dusun Mertas Indah dengan luas wilayah 23,60 KM², Dusun Jadi Mulyo dengan luas wilayah 19,50 KM² dan Dusun Jaya Abadi luas wilayah 13,10 KM² (profil Desa Muara Dua, 2018). Luas wilayah Desa Muara Dua secara indikatif berdasarkan hasil pemetaan partisipatif adalah 8.061,47 hektar dimana kawasan lahan gambut memiliki keluasan mencapai 7.574,97 hektar dengan tingkat kedalaman gambut bervariasi yaitu 1 meter hingga 7

meter, sedangkan lahan yang non gambut hanya mencapai 486,5 hektar yang mayoritas berada di wilayah pemukiman masyarakat, sesuai dengan tabel berikut; (Tim Asistensi Spasial BRG, 2019).

Tabel 4. 6 Luas Kawasan Gambut dan Non Gambut

No	Jenis Kawasan Lahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Lahan Gambut	7.574,97
2	Kawasan Lahan Non Gambut	486,5
	Jumlah	8.061,47

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua 2019

Penguasaan tanah merupakan hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan hukum dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA No. 5 tahun 1960. Selain itu, menurut Boedi Harsono (1970), ditinjau dari segi aspek penguasaan tanah dibedakan menjadi dua, yakni penguasaan tanah dari aspek yuridis dan penguasaan tanah dari aspek fisik. Bukti penguasaan tanah secara yuridis berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan. Begitupula dengan alas hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah yang berisi serangkaian wewenang. Kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diberi hak. Isi hak penguasaan adalah sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang yang menjadi kriteria atau tolak ukur yang membedakan lahirnya hak - hak atas tanah dalam hukum pertanahan.

Bukti penguasaan tanah secara yuridis berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitupula dengan alas hak atas tanah sebagai dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah, suatu alas hak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan sertifikat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang bekekuatan sebagai akta dibawah tangan. Hal ini dapat disinkronisasikan dengan penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak - hak lama dan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/ kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997.

Di Desa Muara Dua umumnya yang dimiliki oleh masyarakat ada dua alas hak sebagai pembuktian kepemilikan tanah yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) yang harus diketahui oleh kepala desa dalam bentuk penandatanganan dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diketahui oleh kepala desa serta

camat dalam bentuk tanda tangan. SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa dengan nomor register yang tercatat di desa. SKT terdiri dari beberapa dokumen surat, *Pertama*, surat keterangan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya. *Kedua*, surat pernyataan atas kepemilikan. *Ketiga*, surat pernyataan tidak bersengketa yang juga harus disaksikan dengan ditanda-tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK. *Keempat*, peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh kepala desa serta tanda-tangan dari pembuat SPT di atas materai.

Sedangkan SKGR selain teregister di tingkat pemerintahan desa juga teregister di tingkat kecamatan. Pembuatan SKGR pembuatannya melibatkan, pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan memberi kerugian (pembeli). Berikutnya kesaksian tersebut harus diketahui oleh ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga) setelah itu kepala dusun dan disetujui oleh Kepala Desa dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi - saksi pemilik tanah yang menjadi batas tanah yang akan di SKGR-kan.

SKGR meliputi surat keterangan ganti kerugian, menyebutkan besaran pengganti kerugian atas sebidang tanah yang digantikan oleh pihak pembeli surat keterangan tersebut diperkuat oleh atau mengetahui kepala desa dan camat, *Kedua* surat pernyataan riwayat tanah yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan tanah, *Ketiga* Surat pernyataan kepemilikan atas tanah dengan menegaskan juga tidak adanya sengketa atas tanah tersebut, *Keempat* peta situasi tanah yang menggambarkan lokasi tanah terkait luasan serta batas - batas tanah.

Saat ini hanya SKT dan SKGR penguasaan atas tanah oleh masyarakat tidak dalam bentuk sertipikat atau SHM (Surat Hak Milik) yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, artinya di Desa Muara Dua tidak ada satu orang pun yang memiliki SHM. Hal ini disebabkan seluruh wilayah Desa Muara Dua merupakan wilayah Transmigrasi, sehingga masyarakat pendatang yang mengambil alih atau mengelola lahan atau tanah yang dahulu dimiliki oleh masyarakat transmigrasi tidak bisa mendaftarkan ke BPN untuk di ubah status tanah menjadi SHM, upaya untuk mendaftarkan ke BPN sudah pernah dilakukan oleh sebagian masyarakat namun tidak berhasil.

Meskipun wilayah ini memiliki lahan yang cukup luas yakni 8.061,47 ha, dengan mayoritas perkebunan sawit yang menjadi unggulan masyarakat Desa Muara Dua hingga mencapai 5.209 hektar, bukan berarti masyarakat setempat yang menguasai dan memiliki atas lahan tersebut. Ironisnya lahan yang ada di Muara Dua ini di kuasai dan kelola oleh orang dari luar Desa Muara Dua termasuk masih adanya hutan milik negara, perusahaan dan beberapa pengusaha dari luar Muara Dua, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Luas Penguasaan Lahan

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Perusahaan (HPT dan TWKL)	2.374,79
2	Masyarakat	1.793,06
3	Kelompok Masyarakat (BDP)	161,57
4	Desa	1.584,89
5	Orang Luar (Regar, Akian, dll)	2.147,17
	Total	8.061,47

Sumber: Tim Asistensi Spasial BRG dan FGD Desa Muara Dua 2019.

Ketimpangan atas penguasaan lahan yang terjadi di Muara Dua ternyata menjadi salah satu faktor pemicu konflik lahan yang terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2018 secara bersama-sama dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Muara Dua melakukan upaya penghentian perambahan hutan yang dilakukan oleh pengusaha bernama Regar dan Akian (bukan penduduk Desa Muara Dua) dengan cara penebangan secara ilegal dan

pembakaran lahan yang dilakukan berujung pada proses hukum dimana 3 orang tokoh masyarakat yang memprotes aksi perambahan hutan oleh pengusaha ini justru di jebloskan kedalam penjara sampai saat ini.

4.2.2 Luas Penguasaa Lahan Milik Negara

Secara umum penguasaan dan pemanfaatan lahan di Desa Muara Dua dapat di bagi menjadi beberapa bagian yaitu pemanfaatan untuk pemukiman serta fasilitas umum dan sosial, pemanfaatan untuk perkebunan campuran masyarakat berupa sawit, kebun karet dan tanaman palawija. Pemanfaatan tersebut terbagi dalam bentuk empat dusun yaitu Dusun Mertas Indah, Dusun Jaya Abadi, Dusun Mangku Jaya, dan Dusun Jadi Mulyo. Desa Muara Dua merupakan salah satu desa Transmigrasi. Mengingat lokasi dilahan gambut makanya sejak awal masyarakat sudah diperkenalkan dengan pemanfaatan parit yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kelangsungan ekosistem lahan gambut yang terdapat di Desa Muara Dua.


Desa Muara Dua juga terdapat hutan milik negara dengan konsesi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.230,74 Ha yang selama ini berfungsi sebagai Resapan Air (RA), dari jumlah luas tersebut seluas 1.500 Ha saat ini masyarakat memiliki kepentingan

terhadap lahan atau hutan gambut tersebut untuk diajukan sebagai Perhutanan Sosial (PS) yang akan dikelola langsung oleh masyarakat. Selain dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Resapan Air (RA) seluas 2.243 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga) hektar, juga terdapat fungsi budidaya kelapa sawit (perkebunan) seluas 5.209 (lima ribu dua ratus sembilan) hektar, fungsi budidaya padi (sawah) seluas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), perkebunan karet seluas 17 (tujuh belas hektar) dan fungsi untuk pemukiman seluas 309 (tiga ratus sembilan) hektar), dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 4. 8 Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua


Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	307,55
Hutan	2.230,74
Sawah Padi	325,74
Kebun Sawit	5.180,62
Kebun Karet	16,83
Total	8.061,47

Sumber: Tim Asistensi Spasial BRG 2019.



Gambar 4. 3 Grafik Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua

Sumber: Tim Asistensi Spasial BRG 2019.



Gambar 4. 4 Peta Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua

Sumber: Tim Asistensi Spasial BRG 2019.

Pemanfaatan lahan di Desa Muara Dua dominan digunakan untuk perkebunan dengan persentasenya sebesar 46 persen untuk perkebunan sawit, 28 persen untuk hutan dan resapan air (RA), padi (sawah) sebesar 4 persen dan pemukiman masyarakat sebesar 4 persen.

4.2.3 Luas Penguasaa Lahan Milik Perusahaan/Swasta

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa di Desa Muara Dua ini juga terdapat penguasaan lahan oleh perusahaan swasta, salah satunya adalah PT. Budi Daya Planstation (BDP). Menurut ceritanya masyarakat perusahaan ini di dulunya diharapkan akan menjadi perusahaan yang akan dikelola bersama masyarakat dengan program pengelolaan sawit inti dan sawit Plasma, namun dalam perjalannya terganjal oleh ijin yang belum keluar sampai saat ini.

Saat ini ada juga perusahaan baru yang memiliki ijin HGU (Hak Guna Usaha) dan akan menggantikan peran PT.BDP itu bernama PT. TKWL (Teguh Karsa Wana Lestari) dengan luas lahan 2.230,74 Ha. Hingga saat ini PT TKWL ini telah melakukan AMDAL sebagai proses untuk beroperasinya perusahaan dan telah tersosialisasikan ke masyarakat Desa Muara Dua. Namun informasi yang diterima oleh masyarakat dari Perusahaan luas

lahan lebih sedikit yakni sekitar 1.800 Ha, dan PT TKWL tersebut berada di wilayah Dusun Mertas Indah bagian Selatan dari Desa Muara Dua.

Selain dari dua perusahaan swasta tersebut di wilayah ini, jauh sebelum rencana masyarakat untuk mengelola hutan gambut tersebut ternyata ada pihak swasta (bukan penduduk Muara Dua) perseorangan yang menguasai dan mengelola hutan di Desa Muara Dua. Pihak swasta yang dimaksud adalah beberapa orang tersebut masyarakat biasa memanggil dengan sebutan nama Akian yang diperkirakan menguasai lahan seluas 1.500 ha, dan Regar diperkirakan menguasai lahan seluas 720 ha yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan melawan hukum karena melakukan perambahan hutan.

Perluasan lahan melalui penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat berat (bego) yang juga pernah di sita oleh dinas KLHK dan polisi yang berada di wilayah Desa Muara Dua dan tidak ada dokumen kepemilikan lahan yang pernah di ketahui atau diberikan oleh Desa Muara Dua. Keresahan masyarakat juga muncul karna wilayah bermasalah tersebut sering terjadinya kemunculan titik api dan terjadi kebakaran lahan, ditambah lagi dengan yang bersangkutan bukan masyarakat

setempat tapi menguasai banyak lahan di Desa Muara Dua. Ini merupakan ketimpangan atas penguasaan lahan yang terjadi di masyarakat hingga memicu terjadinya konflik lahan, atas kondisi tersebut masyarakat juga telah melaporkan kasus ini pada penegak hukum.

4.3 Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

4.3.1 Topografi Lokasi Penelitian

Dari segi topografi, Desa Muara Dua secara umum letaknya berada pada posisi datar didominasi oleh kemiringan antara 0–3 %, dan keseluruhan wilayahnya berada dalam kawasan KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak. Kondisi ini menyebabkan Desa Muara Dua merupakan wilayah yang bebas dari bahaya terjadinya erosi aliran air permukaan. Namun demikian bila dikaitkan dengan arahan pengembangan kawasan, khusus berkaitan dengan pengembangan kegiatan budidaya, kemiringan kawasan yang berkisar 0 – 3 % ini sebenarnya merupakan potensi sekaligus masalah bagi pengembangan kegiatan. Potensi dan masalah tersebut diantaranya (Profile Desa Peduli Gambut, 2018: 87) :

Potensi bagi pengembangan budidaya, seperti kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan, kondisi topografi 0-3 % sangat menguntungkan, karena dalam kemiringan tersebut aliran air

permukaan menjadi lambat sehingga erosi yang menyebabkan menipisnya unsur hara pada lapisan tanah atas (Top Soil) tidak terjadi. Dari segi lingkungan khususnya kehutanan profil kondisi ini membuat daerah hutan bebas dari gangguan erosi. Bagi kegiatan pengembangan pemukiman, industri dan kegiatan budidaya lainnya, kondisi ini juga akan memudahkan proses pembangunan konstruksi, karena tidak dibutuhkan upaya grading (*Cut and Fill*) yang berlebihan sehingga biaya konstruksi menjadi rendah.

Masalah pengembangan, kondisi topografi yang berkisar 0–3 % akan menyulitkan pengaturan drainase kawasan karena kecepatan aliran air permukaan yang relatif lambat. Sedangkan disektor pertanian, khususnya lahan basah yang menuntut prasarana irigasi, kemiringan antara 0–3 % juga menyebabkan lebih mahalnya pembangunan irigasi karena membutuhkan pengaturan kemiringan guna menciptakan kecepatan aliran air permukaan yang memadai.

Di wilayah penelitian ini dengan jenis tanah gambut dan topografi yang sedikit miring terdapat banyak jenis vegetasinya atau tanaman yang tumbuh adalah kelapa sawit. Untuk sedikit

mendeskripsikan gambaran lingkungan fisik lokasi penelitian di lahan gambut ini dapat dilihat dalam gambar-gambar dibawah ini:

<i>Gambar Topografi Lokasi</i>	<i>Gambar Vegetasi Kubah Gambut Desa Muara Dua (tanaman sawit)</i>
<i>Kondisi Air Kubah Gambut (foto)</i>	<i>Jenis Gambut di Kubah Gambut</i>
	

Gambar 4. 5 Kondisi Fisik Lokasi Penelitian

Sumber: Tim Asistensi Sosial BRG, 2019

4.3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Menurut penuturan masyarakat dan beberapa hasil observasi, wilayah Desa Muara Dua hampir keseluruhan tanahnya berupa jenis tanah atau lahan bergambut. Tingkat kematangan dan kedalaman gambutnya berbeda-beda di setiap wilayahnya. Gambut merupakan hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan, ranting kayu, dan semak dalam jenuh air dan dalam jangka waktu yang sangat lama (ribuan tahun). Tanah disebut sebagai tanah gambut apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut (Soil Survey staff, 1996): *pertama*, apabila dalam keadaan

jenuh air mempunyai kandungan C-organik paling sedikit 18 % jika kandungan liatnya ≥ 60 % atau mempunyai kandungan C-organik 12 % jika tidak mempunyai liat (0 %) atau mempunyai kandungan C-organik lebih dari $12 \% + \% \text{ liat} \times 0,1$ jika kandungan liatnya antara 0 - 60 %; *kedua*, apabila tidak jenuh air mempunyai kandungan C-organik minimal 20 %.

Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga (Najati dkk,2005) yakni:

1. **Fibrik**, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih ($>\frac{3}{4}$);
2. **Hemik**, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah

antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih ($\frac{1}{4}$ dan $<\frac{3}{4}$);

3. **Saprik**, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian ($<\frac{1}{4}$).

Jenis Tanah yang banyak terdapat di Desa Muara Dua adalah jenis tanah gambut yang mencapai ketebalan > 30 cm, karakteristik gambut pada umumnya memiliki ketebalan diatas 75 cm bahkan ada yang mencapai tingkat ketebalannya > 300 cm (Gambut sangat dalam). Proses penimbunan bahan sisa tanaman ini merupakan proses geogenik yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama (diduga sejak 2.000 hingga 6.000 Tahun yang lalu) sedangkan jenis tanah lainnya seperti tanah liat yang berstruktur halus maupun lempung yang bertekstur sedang umumnya tersebar disepanjang sungai.

<i>Gambut Fibrik Mentah</i>		
		
<i>Lahan Gambut Pengambilan Semple</i>	<i>Kondisi Gambut Sebelum di remas</i>	<i>Kondisi Gambut setelah di remas</i>
<i>Gambut Hemik Setengah Matang</i>		
		
<i>Lahan Gambut Pengambilan Semple</i>	<i>Kondisi Gambut Sebelum di remas</i>	<i>Kondisi Gambut setelah di remas</i>
<i>Gambut Saprik Matang</i>		
		
<i>Lahan Gambut Pengambilan Semple</i>	<i>Kondisi Gambut Sebelum di remas</i>	<i>Kondisi Gambut setelah di remas</i>

Gambar 4. 6 Kondisi Gambut di Siak Kecil

Sumber: Tim Asistensi Sosial BRG, 2019

4.3.3 Iklim dan Cuaca

Di Desa Muara Dua sama seperti daerah lainnya di Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu desa yang juga berpotensi di Kecamatan Siak Kecil. Ketinggian pusat pemerintahan dari permukaan laut rata-rata antara 0 – 6 meter, dengan suhu maksimum 36 °C dan bentuk wilayah 100 % datar sampai dengan berombak yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perekonomian masyarakat di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil. Wilayah Desa Muara Dua sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Terdapat sungai-sungai kecil, dan perairan rawa-rawa.

Kecamatan Siak Kecil beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26 °C – 36 °C. Musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan yang terbanyak mencapai 76,5 M²/ hari atau rata-rata berkisar antara 76.500 M²/tahun dan sebagian wilayah ini sering mengalami banjir, sementara itu periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus dan sangat rentan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kalender musim dibawah ini:

Tabel 4. 9 Kalender Musim

Musim	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agut	Sept	Okt	Nov	Des	Peluang	Masalah
Keterangan														
						<i>Panas</i>	<i>Panas</i>							
Sawit	Panen	Rawat	Rawat	Tanam	Tanam	Tanam	Toke	Harga murah Transportasi						
Karet	Rawat	Panen	Rawat	Rawat	Rawat	Toke	Harga murah							
Padi	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Konsums	Jalan, Hama
Pinang	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Toke	Harga murah
Kacang Tanah	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Panen	Panen	Pasar	Harga stabil
Cabe	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Panen	Panen	Pasar	Harga stabil

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua 2019

Dari tabel kalender musim diatas dapat menjelaskan bahwa cuaca dan iklim di wilayah lokasi penelitian ini berpengaruh terhadap situasi alam dan kegiatan masyarakat setempat termasuk yang berkaitan dengan pola pertanian dan perkebunan bahkan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Siak Kecil ini.